



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu XXX, Provinsi Kalimantan Timur,, Namun Sekarang Tidak Diketahui Lagi Keberadaannya Dan Yang Pasti Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj., tanggal 18 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari XXX yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal XXX;

Halaman 1 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, yang beralamat di XXX, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 1) ANAK I;
  - 2) ANAK II;
  - 3) ANAK III ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - 1) Tergugat tidak transparan mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
  - 2) Untuk belanja kebutuhan sehari-hari keluarga Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat baru diberikan itupun seadanya bahkan sering Penggugat mengatakan tidak ada uang padahal penghasilan Tergugat sebagai sopir truk lumayan besar;
  - 3) Tergugat memiliki sifat kasar, sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas bahkan terakhir sempat menganiaya Penggugat menggunakan cangkul;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan November 2019 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini sudah berjalan sekitar 1 tahun lebih dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahiriah dan juga tidak meninggalkan harta kepada Penggugat untuk keperluan rumah tangga sehari-hari;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah bersabar dan menunggu Tergugat untuk kembali dan mengharapkan Tergugat berubah menjadi seorang imam yang baik dalam sebuah rumah tangga, namun sampai dengan perginya Tergugat

Halaman 2 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang sudah berjalan 1 tahun lebih tidak pernah lagi memberikan kabar kepada Penggugat dan bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keberadaan Tergugat hingga saat ini juga tidak diketahui keberadaannya, sehingga menurut Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil / kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya melalui Kantor Bupati Penajam secara resmi dan patut dengan surat panggilan pertama tertanggal 18 Mei 2021 dan surat panggilan kedua tertanggal 18 Juni 2021;

Halaman 3 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk kembali kerumah kediaman bersama dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat. Maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK. XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, Nomor XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXX, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal XXX, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor XXX tanggal XXX dari Kantor Kelurahan XXX, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur bermeterai cukup, telah dicap pos, diberi kode P.4 dan diparaf;

Halaman 4 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



## B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di daerah XXX;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab berpisah tempat tinggal tersebut dikarenakan adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan juga pernah melihat Penggugat hampir di pukul memakai cangkul oleh Tergugat karena masalah ekonomi juga;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak adanya pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang selama hampir 2 (dua) tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hingga kini tidak diketahui alamatnya secara jelas;
- Bahwa saksi selaku keluarga telah berusaha mencari Tergugat baik ke keluarga atau keteman-teman dekat Tergugat dan juga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat sejak tahun XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di daerah XXX;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab berpisah tempat tinggal tersebut dikarenakan adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan juga pernah melihat Penggugat hampir di pukul memakai cangkul oleh Tergugat karena masalah ekonomi juga
- Bahwa saksi mengetahui, sejak adanya pertengkaran tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang selama 1 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat hingga kini tidak diketahui alamatnya secara jelas;
- Bahwa saksi selaku orang dekat telah berusaha mencari Tergugat baik ke keluarga atau keteman-teman dekat Tergugat dan juga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan cerai dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan yang telah disiarkan/diumumkan melalui media massa untuk menghadzahidahap persidangan dengan surat panggilan pertama tertanggal 09 Maret 2020 dan surat panggilan kedua tertanggal 09 April 2020. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Halaman 7 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan ada perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun XXX dengan dan selama itu Tergugat pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di depan persidangan, patut dianggap bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa lebih lanjut terkait alasan gugatan Penggugat yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Halaman 8 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Asli Surat Keterangan Ghaib) bermaterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 *juncto* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, yang ternyata benar bahwa Penggugat merupakan Penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut menjelaskan akan domisili Penggugat dan Tergugat masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam sehingga Pengadilan Agama Penajam berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang didalamnya terdapat Penggugat dengan kedudukan sebagai seorang isteri) merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sebagai kepala keluarga atau suami dan Penggugat adalah Isteri, namun bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebuah bukti dari adanya

Halaman 9 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya ketentuan khusus dalam pasal 7 ayat 1 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang bersifat probatinus causa yakni satu-satunya bukti perkawinan adalah Akta Nikah sehingga bukti P.3 hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus di kuatkan dengan bukti kutipan akta nikah untuk meneguhkan nilai pembuktiannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Nikah dan Asli Surat Keterangan Ghaib) merupakan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang didalamnya terdapat pernyataan bahwa adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta pernyataan bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini berada dimana (ghaib), oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Akta Nikah dan Asli Surat Keterangan Ghaib) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*) serta telah adanya bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait kepergian Tergugat sejak tahun 2016 sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171,172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua), Majelis Hakim berpendapat keterangannya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengetahui perihal keadaan rumah tangga dan penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sejak hampir 2 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang sudah tidak ada kabarnya lagi, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang kemudian telah berpisah tempat tinggal dimana yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, yang keterangannya berdasar pada penglihatan, pendengarannya pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi (2) saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah di konstatir dan di kualifisir oleh Majelis Hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri pernikahan sah menurut syari'at Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Provinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa penyebab pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga sejak hampir 2 tahun terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang sudah tidak ada kabarnya lagi dan selama

Halaman 11 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu d berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama setidaknya kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir tanpa pernah saling berkomunikasi lagi, dapat dipastikan bahwa selama itu pula masing-masing pihak telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sesuai dengan fakta Tergugat meninggalkan Penggugat karena tidak pernah memberi nafkah hingga saat ini, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa maslahat bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun lagi selayaknya pasangan suami dan istri, serta tidak berhasil dirukunkan kembali melalui upaya perdamaian keluarga maupun oleh Majelis Hakim. Fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan menjadi fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menunjukkan sikap mau kembali ke kediaman

Halaman 12 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sejauh yang telah terbukti tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih dalam pertimbangan ini:

**فإن تعذر بتعذر أو توارى أو غيبة جاز إثباته  
بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka gugatan cerai gugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 249, yang berbunyi :

**يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا إِذَا ثَبِتَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ  
الإصلاح بينهما**

Halaman 13 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Dan juga sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**و ان اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقه**

Artinya: “Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba’in)”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Halaman 14 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Daru Halleila, S.H. dan Umaeroh Nur Sabighoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Zahidah Alvi Qonita S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Daru Halleila, S.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNBP	Rp 60.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
4. Biaya Materai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 570.000,00</b>
( lima ratus tujuh puluh ribu rupiah )	

Halaman 16 dari 16 Halaman  
Putusan Nomor 177/Pdt.G/2021/PA.Pnj.